



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.2/Kep.389-DPMD/2023

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati berwenang untuk meresmikan pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu anggota badan permusyawaratan desa yang ditetapkan kepala desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usul pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengesahkan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu keanggotaan Badan Bermusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dibeberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

10. Surat Camat Bungursari Nomor
F.01.03.01/284/Pem tanggal 30 Agustus 2023
Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Badan
Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Cikopo
Kecamatan Bungursari;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas pengabdianya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa pengganti antar waktu.
- KEEMPAT : Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa pengganti antar waktu Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melanjutkan sisa tugas masa bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Periode Tahun 2019 - 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2023

 Pj. BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.2/Kep.389-DPMD/2023
TANGGAL : 20 September 2023
TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	DESA	ANGGOTA BAMUSDES YANG DIBERHENTIKAN	BAMUSDES PENGGANTI ANTAR WAKTU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Maniis	Gunungkarung	Erik Ernawan	Ahmad Jaelani	
2.	Tegalwaru	Batutumpang	Agus K Sutisna	Hamdan	
			Mamat Sukoco	Mohamad Nahroji	
		Sukamulya	Cupmiati	Muhlim	
			Duduy	Cucum Sumiati	
3.	Sukatani	Sindanglaya	Odeh Nurjanah	Wiwi Mawiah	
		Sukajaya	Muskurnaen	Susanto Apiyansah	
4.	Wanayasa	Wanasari	Iah Solihah	Yeti	
		Raharja	Hasan Ma'ruf	Muhamad Komar	
5.	Darangdan	Sadarkarya	Halimah Sadiah	Yendi Afrian	
		Depok	Ade Nani Sumarni	Cece Samsudin	
6.	Plered	Sempur	Muhammad Ansor Alawy	Endang Hermawan	
7.	Pasawahan	Kertajaya	H. Ade Priatna	D Supriadi	
			Yayan Heryana	Asep Kertawijaya	
8.	Purwakarta	Citalang	Dadang Januarsyah	Adang Juandi	
9.	Babakancikao	Hegarmanah	Irwan Ramadhan Kardiwan	Munajat	
10.	Bungursari	Cikopo	Didi Sutardi	Iwan Herianto Permana, ST	
11.	Kiarapedes	Pusakamulya	Kuswara	Abdul Latif, S.Pd.I	

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
BENNI IRWAN